

INFRASTRUKTUR DAERAH

MERANCANG KELEMBAGAAN PENGELOLAAN
IRIGASI KE DEPAN

HAL 10

KEBERHASILAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA DI DAERAH

HAL 16

PENYELENGGARAAN ACARA SINKRONISASI DAN
HARMONISASI RENCANA KEGIATAN DAK FISIK TA. 2017

HAL 18



Penataan Kelembagaan
Perangkat Daerah
Bidang PUPR

DAFTAR ISI



Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Bidang PUPR

06



Merancang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Ke Depan

10



Keberhasilan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Daerah

16



Penyelenggaraan Acara Sinkronisasi dan Harmonisasi Rencana Kegiatan DAK Fisik TA . 2017

18



Gandeng Dana CSR Perusahaan Untuk Program Kelembagaan Berbasis Kerakyatan

20





Ditjen Cipta Karya
Evaluasi Pembangunan
Infrastruktur Air Bersih
melalui CSR
PT. Pertamina di
Kabupaten Ende

22



Minimnya Infrastruktur
Dasar di Provinsi
Bengkulu

24



Verifikasi Data Teknis
Jalan Daerah
Tahun Anggaran 2017

26



Alokasi DAK Fisik Bidang
Infrastruktur TA. 2017

27

EDITORIAL

Pembaca yang budiman,

Selamat berjumpa kembali dalam edisi ke-3 Buletin Infrastruktur Daerah. Dalam edisi ini kami menyajikan liputan utama terkait Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah sebagai salah satu instrumen kebijakan otonomi daerah. Pemerintah daerah, baik di tingkat Provinsi, Kota, atau Kabupaten membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan beban layanan masing-masing Urusan Sub Urusan, baik Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) maupun Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP). Melalui agenda penataan kelembagaan perangkat daerah yang saat ini sedang berlangsung, diharapkan dapat memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah, khususnya Dinas bidang PUPR sehingga dapat menyelenggarakan urusan PUPR dengan efektif dan efisien.

Adapun penataan kelembagaan perangkat daerah ini diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) No.18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. PP No.18 tahun 2016 sebagai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hadir sebagai upaya pemerintah mengatur tata kelola pemerintah daerah.

Pada edisi ke-3 ini kami juga mengulas mengenai berbagai topik lain diantaranya adalah: Merancang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kedepan, Keberhasilan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Daerah, Penyelenggaraan Acara Sinkronisasi dan Harmonisasi Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2017; Gandeng Dana CSR Untuk Program Pembangunan Berbasis Kerakyatan, Ditjen Cipta Karya Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Air Bersih melalui CSR PT. Pertamina di Kabupaten Ende; Minimnya infrastruktur Dasar di Provinsi Bengkulu; Verifikasi Data Teknis Jalan Daerah Lanjutan TA. 2017; Perkembangan Alokasi DAK Fisik Bidang Infrastruktur TA. 2017.

Selamat membaca

Redaksi

Pelindung

Anita Firmanti

Penanggung Jawab

A. Hasanudin

Dewan Redaksi

Riono Suprpto
Andie Pramudita
Fajar Eko Antono

Pemimpin Redaksi

Irma Rahmawati

Penyunting Redaksi

Tingka Adiati

Bagian Produksi

Zamzuli, Agus Soegiono, Asep Sultoni, Dewi Udiarti, Yunaedah,

Bagian Distribusi

Dodi Herdiawan, Agung Tego

Kontributor

Fajar Eko Antono, Indah Indriasputri, Rully Dermawati, Leviana Okvianty, Taufik Perdana, Hasiholan Manihuruk, Djito, Rikal, Nini, Evry.

Desain

Christopher Danang, Annisa Maulina

Alamat Redaksi

Gedung Menteri PUPR Lt.5
Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 12110,
Telp/Fax : 021-7229463

email

bpkln.pu@gmail.com

Cover:

DI. Krenceng Kec. Suruh Kab. Semarang



Bendung Cikeusik
Kecamatan Cidahu - Kab. Kuningan



Waduk dan irigasi Dharma
Kabupaten Kuningan

PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PUPR

Kebijakan otonomi daerah yang dimulai tahun 2001 telah membawa dimensi baru dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan sejumlah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Tentunya kebijakan desentralisasi tersebut juga diikuti dengan desentralisasi dalam pengelolaan keuangan (fiskal), beserta kelembagaan perangkat daerah.

Pemerataan pembangunan merupakan salah satu tujuan utama diterapkannya kebijakan otonomi daerah. Pemerintah daerah dalam tingkat provinsi, kota, atau kabupaten dapat menentukan sendiri prioritas program dan kegiatan pembangunan di daerahnya. Program dan kegiatan yang menunjang pelayanan publik dapat lebih tepat sasaran, karena direncanakan dan dieksekusi langsung oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah juga diberikan keleluasaan untuk seoptimal mungkin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai upaya, seperti pajak, tarif/retribusi, dan pengelolaan kekayaan/aset lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Kombinasi pendelegasian kewenangan pelaksanaan urusan dan pengelolaan keuangan telah menghasilkan daerah yang mampu mandiri dan dikategorikan berhasil melaksanakan otonomi daerah. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya menunjukkan bahwa sejumlah Pemerintah Daerah di Pulau Jawa dan Sumatera memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah timur Indonesia.

Meskipun sejumlah daerah telah berhasil, namun sebagian besar lainnya masih terus berjuang untuk mampu melaksanakan cita-cita otonomi daerah. Berdasarkan peta kemampuan fiskal daerah yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No 37 Tahun 2016, masih didominasi oleh Pemerintah Daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan sedang. Kapasitas fiskal tersebut diukur dari jumlah pendapatan daerah dikurangi belanja pegawai dan dibagi dengan jumlah penduduk miskin.

Salah satu karakteristik umum daerah dengan kapasitas fiskal rendah sebagian besar anggaran belanjanya digunakan untuk membiayai belajar pegawai, baik PNS maupun honorer. Belanja pemerintah daerah yang didominasi oleh belanja pegawai tersebut dapat dikategorikan dalam belanja tidak berkualitas. Belanja pemerintah daerah dapat dikategorikan berkualitas apabila anggaran belanja modal dan barang yang ditujukan untuk peningkatan produktivitas dan ekonomi lebih besar dibanding biaya rutin pegawai.

Selain kapasitas fiskal, kemampuan kelembagaan perangkat daerah dalam mengeksekusi berbagai program dan kegiatan memegang peranan penting dalam mewujudkan daerah mandiri. PP 41 Tahun 2007 yang mengatur pembentukan perangkat daerah memberikan kewenangan kepada Pemda untuk membentuk organisasi dengan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD. Kewenangan pembentukan dinas diberikan mulai dari jumlah SKPD maupun nomenklatur SKPD tersebut. Pemerintah daerah dapat membentuk sendiri SKPD beserta tugas dan fungsinya setelah melakukan pembahasan dengan DPRD sehingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat dilaksanakan melalui SKPD dengan nomenklatur yang beragam. Ada yang dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum, namun ada pula yang dilaksanakan secara sektoral melalui : Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, secara kombinasi melalui : Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya dan Perumahan, ataupun variasi lainnya melalui penggabungan : Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Mineral. Di satu sisi, hal tersebut



Rapat Penataan Perangkat Daerah Semarang Tahun 2016

memang mengakomodasi kebutuhan daerah. Namun disisi lainnya hal tersebut menggambarkan peluang terjadinya inefisiensi dan inefektifitas dalam penyusunan struktur organisasi. Dari sudut kepentingan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), hal tersebut sangat menyulitkan dari sisi koordinasi karena beragamnya nomenklatur organisasi.

Permasalahan tersebut diatas menjadi hal yang diharapkan mampu diatasi melalui lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. PP 18 Tahun 2016 sebagai amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah hadir sebagai upaya pemerintah mengatur tata kelola pemerintahan daerah, agar mampu melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang telah didelegasikan kewenangannya dengan optimal, dan beban urusan pemerintah daerah.

Setidaknya ada 4 hal mendasar yang membedakan PP 18 Tahun 2016 ini dibandingkan dengan PP 41 Tahun 2007 untuk urusan PUPR. Pertama, pembentukan SKPD didasarkan pada skor yang tidak hanya diperoleh dari faktor umum : Jumlah

Penduduk, Luas Wilayah, dan Jumlah APBD, namun juga memperhitungkan faktor teknis, yaitu beban layanan masing-masing urusan pemerintahan daerah. Sebagai contoh, beban layanan sub-urusan jalan yaitu panjang jalan yang menjadi kewenangan, sub-urusan irigasi yaitu luas D.I yang menjadi kewenangannya. Perbandingan komposisi faktor umum dan faktor teknis yaitu 20:80, dimana faktor teknis berperan besar dalam pembentukan dinas. Skor yang didapatkan akan menentukan tipe SKPD/Dinas di daerah tersebut, yaitu tipe A, B, ataupun C. Khusus urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, mengingat besarnya beban penyelenggaraan sub-urusan yang terdapat di dalamnya, maka diberikan keistimewaan jumlah bidang dan jumlah dinas. Jumlah bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditambah 2 bidang dibandingkan dengan dinas urusan lain dengan tipe yang sama. Apabila skor telah mencukupi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dibentuk menjadi dua dinas terpisah, masing masing terdiri dari 3 bidang atau 4 bidang. Kedua, pemerintah daerah diwajibkan mengikuti pedoman nomenklatur yang disusun oleh K/L yang menjadi Pembina Teknisnya. Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Perumahan Rakyat berada di bawah pembinaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Kementerian PUPR diwajibkan menyusun pedoman yang nantinya harus digunakan oleh pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan nomenklatur organisasi. Khusus urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, karena dibawah pembinaan 2 menteri, yaitu Menteri PUPR dan Menteri ATR/BPN, maka akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditetapkan nomenklturnya melalui Peraturan Menteri PUPR.


Ketiga, urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Perumahan Rakyat wajib dibentuk, dan harus masing-masing berdiri sendiri karena termasuk urusan wajib pelayanan dasar. Dua (2) urusan pemerintahan tersebut harus diwadahi dalam masing-masing satu dinas (minimal tipe C), meskipun berdasarkan hasil pengukuran beban layanan tidak cukup menjadi dinas. Kewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Minimal yang melekat pada urusan wajib pelayanan dasar menyebabkan perlunya urusan tersebut dibentuk

dan 3 Provinsi memiliki Dinas Tipe C, sedangkan pada tingkat pemerintahan kabupaten kota, 203 Kabupaten Kota memiliki Dinas Tipe A, 227 Kabupaten Kota Dinas Tipe B, dan 61 Kabupaten Kota memiliki Dinas Tipe C. Untuk urusan perumahan dan kawasan permukiman pada level pemerintahan provinsi, 13 Provinsi memiliki Dinas tipe A, 11 Provinsi memiliki Dinas Tipe B, dan 10 Provinsi memiliki Dinas Tipe C, sedangkan pada tingkat pemerintahan kabupaten kota, 21 Kabupaten Kota memiliki Dinas Tipe A, 103 Kabupaten Kota

Dinas Tipe B, dan 364 Kabupaten Kota memiliki Dinas Tipe C.

Berdasarkan proses yang berlangsung dan diikuti selama penataan perangkat daerah pasca ditetapkannya PP 18 Tahun 2016, dapat ditarik kesimpulan bahwa selama ini Pemerintah Daerah belum memiliki basis data teknis *update* dan akurat, yang sesungguhnya merupakan kewenangannya. Seringkali Pemerintah daerah kesulitan menunjukkan bukti akurat tentang data

PEMETAAN URUSAN PUTR DAN PKP



STRUKTUR ORGANISASI DAERAH

seperti basis data jumlah bangunan, cakupan layanan infrastruktur sanitasi yang merupakan kewenangannya, serta data data dasar lainnya. Permasalahan tersebut mendesak untuk diatasi, terutama bagi daerah untuk melakukan *review* terhadap tipe dinas dalam periode mendatang.

kompetensi pegawai ASN di masing-masing Dinas. Kompetensi pejabat dan pegawai yang dibutuhkan untuk menduduki sejumlah posisi tertentu akan dibuat sehingga akan jabatan akan diisi oleh personil yang memiliki kemampuan, baik teknis maupun manajerial tertentu.

Keempat, pengaturan kelembagaan tidak hanya pada sampai pada level struktur, tugas, dan fungsi organisasi, namun juga sampai pada level

Melalui agenda penataan kelembagaan perangkat daerah yang saat ini sedang dilaksanakan, diharapkan memperkuat kapasitas Pemerintah

Daerah, terutama Dinas PUPR sehingga dapat efektif, efisien dalam melaksanakan tugas, terutama yang berhubungan dengan penyelenggaraan infrastruktur PUPR sebagai pelayanan dasar utama yang wajib diterima oleh masyarakat.

Ditulis oleh :
Taufik Perdana





Waduk dan irigasi Dharma
Kabupaten Kuningan

MERANCANG KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI KEDEPAN

A. LATAR BELAKANG

Irigasi merupakan layanan atas air untuk pertanian rakyat yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, Meskipun sejak lama telah mempunyai pengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi namun dalam perkembangannya banyak terjadi dinamikanya seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah akibat berubahnya regulasi di negeri ini. Kalau bicara irigasi tidak hanya dari sisi infrastrukturnya saja tetapi harus bicara secara sistem atau disebut sistem irigasi yang meliputi 5 pilar irigasi terdiri: air irigasi, infrastruktur (fisik jaringan), institusi/lembaga pengelola, manajemen pengelolaan dan sumber daya manusianya. Dengan demikian sesungguhnya untuk mengelola irigasi harus dilakukan secara sistem, tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya.

B. KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI YANG ADA

Telah terjadi perubahan-perubahan dalam kelembagaan pengelola irigasi seiring dengan adanya perubahan regulasi dalam bidang pengairan/sumber daya air dan regulasi bidang pemerintahan. Dalam pengelolaan irigasi saat ini terdapat 3 (tiga) terdiri: instansi pemerintah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani

pemakai air, dan komisi irigasi.

Seiring dengan terbitnya undang-undang nomor 7 tahun 2004 bahwa wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder selain didasarkan pada keberadaan jaringan tersebut terhadap wilayah administrasi juga didasarkan pada strata luasannya, dijelaskan lebih lanjut melalui PP nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi sebagai berikut:

- Pemerintah kabupaten/kota: Daerah irigasi (DI) dengan luas kurang dari 1.000 ha (DI. kecil) dan berada dalam satu kabupaten/kota,
- Pemerintah provinsi: Daerah irigasi (DI) dengan luas 1.000 s.d. 3.000 ha (DI. sedang), atau daerah irigasi kecil yg bersifat lintas kabupaten/kota,
- Pemerintah (Pusat): Daerah irigasi (DI) dengan luas lebih dari 3.000 ha (DI. besar), strategis nasional, lintas provinsi dan atau lintas negara.

Dalam Undang-undang nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan yang diberlakukan kembali saat ini tidak mengatur batasan luasan kewenangan pengelolaan irigasi, namun pembagian kewenangan tersebut juga termuat dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan demikian kelembagaan pengelolaan irigasi secara berjenjang sebagai berikut :

1. Instansi pemerintah yang membidangi irigasi. Sesuai dengan kewenangan pengelolaan irigasi maka :
 - a. Tingkat Pusat :
 - Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
 - Direktorat Irigasi dan Rawa
 - Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan
 - Balai Besar/Balai Wilayah Sungai (UPT)
 - b. Tingkat Provinsi :
 - Dinas PU/PSDA/Pengairan
 - Balai Pengelolaan SDA (UPT Dinas Provinsi)
 - c. Tingkat Kabupaten/Kota :
 - Dinas PU/PSDA/Pengairan/lainnya (60 jenis nama dinas)
 - UPT Dinas Kabupaten/Kota
 - d. Tingkat operasional lapangan :
 - UPTD/Pengamat Pengairan
 - Juru/Mantri Pengairan
 - Petugas Operasi Bendung (POB)
 - Petugas Pintu Air (PPA)
 - Pekarya
2. Petani Pemakai Air. Petani pemakai air di wadahi dalam suatu kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dengan proses pembentukannya dilakukan oleh petani dalam rangka mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, baik air irigasi permukaan, maupun irigasi air tanah.
 - a. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) /HIPPA, Mitra Cai, Subak, lainnya (petak tersier atau desa)
 - b. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) (blok sekunder atau beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi)
 - c. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) (blok primer atau beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi)
3. Komisi Irigasi
Lembaga ini terdiri dari unsur pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan

pengguna jaringan irigasi lainnya. Dari unsur pemerintah terdiri dari Dinas teknis (PU dan Pertanian) dan Bappeda, serta dinas teknis lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi. Sedangkan unsur pengguna jaringan irigasi lainnya terdiri wakil kelompok yang bersangkutan misalnya perikanan, air minum, industri, dan penggunaan lainnya. Adapun perwakilan dari masyarakat petani tentunya akan diwakili oleh anggota P3A

- a. Komisi Irigasi Kabupaten/Kota terdiri:
 - 1) wakil instansi pemerintah yg membidangi irigasi, yang membidangi pertanian, bappeda, lainnya yang terkait; 2) wakil P3A; 3) wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya di kabupaten/kota. Wilayah kerja pada daerah irigasi kewenangan: kabupaten/kota, provinsi yg sudah ditugas pembantuankan kepada kabupaten/kota, dan kewenangan pusat yang berada dalam satu kabupaten/ kota.
- b. Komisi Irigasi Provinsi terdiri:
 - 1) wakil instansi pemerintah yg membidangi irigasi, yang membidangi pertanian, bappeda, lainnya yang terkait; 2) wakil P3A; 3) wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya di provinsi; 4) wakil komisi irigasi kabupaten/kota. Wilayah kerja pada daerah irigasi kewenangan: provinsi, kewenangan pusat yang bersifat lintas kabupaten/kota.
- c. Komisi Irigasi Antar Provinsi terdiri :
 - 1) wakil instansi pemerintah yang membidangi irigasi, yang membidangi pertanian, bappeda, lainnya pada kabupaten/kota terkait; 2) wakil P3A; 3) wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya di provinsi masing-masing; 4) wakil komisi irigasi provinsi. Wilayah kerja pada daerah irigasi kewenangan pusat lintas provinsi.

C. PERMASALAHAN SAAT INI.

1. Instansi Pemerintah yang membidangi irigasi :
Pemerintah (Pusat) biarpun mempunyai kewenangan dalam pengelolaan irigasi (>

3.000 ha) tetapi faktanya tidak mempunyai institusi/kelembagaan dan SDM sampai tingkat operasional dilapangan, sehingga pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi kewenangan pusat ditugas pembantuankan (TP-OP) ke provinsi (kecuali yang lintas provinsi) dilaksanakan oleh Balai Besar/Balai Wilayah Sungai.

Sebenarnya provinsi juga tidak punya institusi/kelembagaan dan SDM sampai tingkat operasional dilapangan sehingga dalam pelaksanaan TP-OP diharapkan ada kerjasama dengan kabupaten/kota.

Kondisi umum saat ini kabupaten/kota punya institusi/kelembagaan dan SDM sampai tingkat operasional dilapangan tetapi tenaga O&P nya juga mengalami penurunan akibat usia (pensiun) dan tidak ada formasi selanjutnya sehingga semakin banyak kabupaten/kota sudah tidak punya SDM O&P.

Bahkan ada indikasi banyak kabupaten/kota tidak melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan irigasi disebabkan kurang adanya komitmen/ kepedulian kabupaten/kota terhadap pelayanan irigasi.

Kondisi saat ini banyak daerah yang dalam pengelolaan irigasinya hanya mengandalkan dana bantuan dari Pemerintah (Pusat) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sedangkan dana untuk operasi dan pemeliharaan irigasi tidak banyak yang mengalokasikannya dengan berbagai alasannya diantaranya dana APBD terbatas. Ini menjadi ironis apabila dikaitkan dengan adanya target Standar Pelayanan Minimal 70% subbidang irigasi sesuai Permen PU Nomor: 1/PRT/M/2014.

2. Petani Pemakai Air

Dalam sejarahnya pedoman pembinaan dan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sering terjadi perubahan seiring dengan PP yang dirujuk antara lain: 1) PP No. 23 tahun 1982 tentang Irigasi berpedoman Inpres No. 2 tahun 1984; 2) PP No. 77 tahun 2001 tentang Irigasi berpedoman Kepmendagri No. 50 tahun 2001; 3) PP No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi berpedoman Permen PU No. 33/PRT/M/2007; 4) PP No. 38 tahun 2007

tentang Pembagian urusan kewenangan pemerintahan, berpedoman Permentan No. 79/Permentan/OT.140/12/2012.

Untuk No. 1 sampai 3 ketua/koordinatonya adalah Bidang PU (Pusat sampai daerah) dan dalam implementasinya dilakukan bersama-sama dengan Bidang Pertanian dan Bangda/bappeda sesuai substansi pemberdayaan kelembagaan, teknis dan pembiayaan, tetapi untuk No. 4 dalam implementasinya terindikasi tidak melibatkan bidang PU dan Bappeda.

Berkaitan hal-hal tersebut di atas, saat ini P3A/GP3A/IP3A belum diketahui keberadaan, kondisi, dan kinerjanya termasuk kondisi dan kinerja jaringan irigasi tersiernya.

3. Komisi Irigasi

Tugas dan fungsi Komisi Irigasi telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor: 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, namun berdasarkan data yang ada kabupaten/kota yang sudah membentuk komisi irigasi masih kurang dari 50%, hal ini menjadi keprihatinan mengingat perannya yang sangat penting dalam pengelolaan sistem irigasi, sedangkan dari yang ada itu sebagian besar secara organisasi tidak aktif dan kinerjanya belum sesuai ketentuan dengan berbagai kendala atau alasan masing-masing.

D. KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI KE DEPAN

Peran irigasi dan kontribusinya untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia semakin besar. Hal tersebut juga telah diimplementasikan dalam kebijakan pemerintah guna mewujudkan kedalutan pangan nasional melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak 3 juta hektar sawah dan 1 juta pembangunan irigasi baru.

Dalam pengelolaan irigasi diperlukan adanya keterpaduan antar lembaga pengelola irigasi yang menyangkut peran lebih berimbang antar berbagai pelaku dan pemangku kepentingan sekaligus memperhatikan keserasian berbagai keputusan yang dibuat pada berbagai jenjang mulai dari tingkat lokal sampai tingkat nasional. Kelembagaan pengelolaan irigasi yang

ada sekarang ini kiranya perlu dilakukan penyesuaian menjadi lembaga irigasi dengan postur sebagai berikut :

Adapun struktur postur kelembagaan yang membidangi irigasi ini menjadi :

a. Tingkat Pusat :



Waduk dan irigasi Dharma
Kabupaten Kuningan

1. Instansi pemerintah yang membidangi irigasi, sama halnya dengan lembaga yang telah ada sekarang ini yang di dasarkan pada kewenangan pengelolaannya (tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota), namun kedepan pada tingkat operasional lapangan perlu dibentuk suatu unit pengelola irigasi yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan irigasi diutamakan pada daerah irigasi kompleks, daerah irigasi strategis nasional, lintas kabupaten/kota dan daerah irigasi lintas provinsi, disamping dengan mempertimbangkan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Seiring lemahnya pemahaman terkait irigasi di daerah juga perlu dibentuk Unit Pembinaan dan Pemberdayaan Tata Guna Air (PPTGA) yang bertugas antara lain untuk Pembinaan, Pemberdayaan, Penyuluhan dan Pengamanan Irigasi disetiap tingkatan baik pusat maupun daerah. Begitu pula untuk kelembagaan petani pemakai air harus memperhatikan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
 - Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
 - Direktorat Irigasi dan Rawa
 - Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan
 - Balai Besar/Balai Wilayah Sungai (UPT)
 - Unit Pembinaan dan Pemberdayaan Tata Guna Air (PPTGA) ada di BBWS/BWS
- b. Tingkat Provinsi :
 - Dinas PU/PSDA/Pengairan
 - Balai Pengelolaan SDA (UPT Dinas Provinsi)
 - Unit Pembinaan dan Pemberdayaan Tata Guna Air (PPTGA)
- c. Tingkat Kabupaten/Kota :
 - Dinas PU/PSDA/Pengairan/ lainnya
 - UPT Dinas Kabupaten/Kota
 - Unit Pembinaan dan Pemberdayaan Tata Guna Air (PPTGA)
- d. Tingkat operasional lapangan :
 - Unit Pengelola Irigasi (berbasis daerah irigasi/gabungan daerah irigasi/subdas)

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
 - Direktorat Irigasi dan Rawa
 - Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan
 - Balai Besar/Balai Wilayah Sungai (UPT)
 - Unit Pembinaan dan Pemberdayaan Tata Guna Air (PPTGA) ada di BBWS/BWS
- b. Tingkat Provinsi :
- Dinas PU/PSDA/Pengairan
 - Balai Pengelolaan SDA (UPT Dinas Provinsi)
 - Unit Pembinaan dan Pemberdayaan Tata Guna Air (PPTGA)
- c. Tingkat Kabupaten/Kota :
- Dinas PU/PSDA/Pengairan/ lainnya
 - UPT Dinas Kabupaten/Kota
 - Unit Pembinaan dan Pemberdayaan Tata Guna Air (PPTGA)
- d. Tingkat operasional lapangan :
- Unit Pengelola Irigasi (berbasis daerah irigasi/gabungan daerah irigasi/subdas)
 - UPTD/Pengamat Pengairan
 - Juru/Mantri Pengairan
 - Petugas Operasi Bendung (POB)
 - Petugas Pintu Air (PPA)
 - Pegawai
1. Petani Pemakai Air, lembaga-lembaga Petani pemakai air, diusulkan dengan postur organisasi menjadi sebagai berikut:
- a. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) berbasis hidrologis
 - b. Himpunan Perkumpulan Petani Pemakai Air (HP3A) berbasis administratif
 - c. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) berbasis hidrologis
 - d. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) berbasis hidrologis
 - e. Federasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (FP3A) berbasis hidrologis, dan/ atau administratif

2. Komisi Irigasi

Lembaga ini terdiri dari unsur pemerintah, pemerhati, masyarakat penerima manfaat,


dan unsur keamanan. Dari pemerintah terdiri dari Dinas PU/PSDA, Dinas Pertanian, Dinas terkait, dan Bappeda. Unsur masyarakat terdiri dari pemerhati pengelolaan air baik dari akademisi maupun LSM dan tokoh masyarakat/agama/adat. Adapun perwakilan dari penerima manfaat tentunya akan diwakili oleh anggota P3A/HP3A/GP3A/IP3A/FP3A dan pemanfaat/pengguna air irigasi lainnya.

Dalam implementasinya ke depan komisi irigasi berfungsi sebagai lembaga yang menjadi wadah koordinasi, komunikasi sekaligus menampung aspirasi dari tingkat petani pemakai air maupun pengguna air irigasi lainnya.

Selain tugas dan fungsinya sesuai Permen PUPR Nomor : 17/PRT/M/2015, komisi irigasi dapat berfungsi sebagai Tim Koordinasi Daerah pada kegiatan pengelolaan irigasi melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sehingga komisi irigasi ke depan wajib dibentuk pada semua provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan pengelolaan irigasi pada semua tingkatan sebagai berikut:

- a. komisi irigasi antarprovinsi;
- b. komisi irigasi provinsi;
- c. komisi irigasi kabupaten/kota;
- d. komisi irigasi tingkat kecamatan,



Waduk dan irigasi Dharma Kabupaten Kuningan

memasukkan sebagai perwakilan/anggota komisi irigasi dari unsur keamanan yaitu anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

E. PENUTUP

Mengingat pengelolaan irigasi adalah berbasis pelayanan kepada petani maka diperlukan pemahaman dan komitmen dari semua pihak untuk keberhasilan dan keberlanjutannya.

Kelembagaan pengelolaan irigasi harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang ada dan harus dipahami bahwa aspek kelembagaan hanya salah satu unsur/aspek dalam sistem pengelolaan irigasi

Perlu diingat kembali bahwa dalam implementasi pengelolaan irigasi tidak bisa bersifat parsial, namun harus bersifat sistem secara utuh, atau sebagaimana yang dikenal berdasarkan 5 (lima) pilar pengelolaan irigasi :
1) air irigasi, 2) prasarana fisik (infrastruktur),
3) institusi/lembaga pengelola, 4) manajemen pengelolaan, dan 5) sumber daya manusia

Jakarta, 5 September 2016

*)

Ditulis oleh :

Djito



KEBERHASILAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI DAERAH

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah salah satu program Pemerintah di bidang perumahan yang bertujuan menekan angka kemiskinan. Selain sebagai subyek, penerima bantuan juga menjadi obyek dalam kegiatan ini. Sebagai subyek, penerima bantuan terlibat dalam proses kegiatan dan sosialisasi. Sebagai obyek, penerima bantuan merupakan sasaran penerima dana.

Terbatasnya nilai bantuan menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan rumah bagi penerima bantuan. Namun, dengan sosialisasi maksimal, tantangan bisa teratasi. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi salah satu tahapan penting yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program BSPS. Selain itu, sosialisasi memberikan pemahaman pentingnya nilai-nilai luhur tentang kepedulian, keswadayaan, dan gotong royong di kegiatan BSPS di beberapa daerah. Hal ini telah terbukti di beberapa daerah.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tingkat kepemilikan rumah tidak layak huni masyarakat masih tinggi. Ini terlihat dari data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang selama tiap tahun terus naik sebagaimana disampaikan Pemerintah Daerah. Kenaikan ini disebabkan oleh tingginya antusiasme masyarakat untuk

memperbaiki rumah. Pada awalnya, mereka pesimis dengan bantuan pemerintah. Setelah melihat perkembangan pembangunan di era Presiden Joko Widodo dengan program 1.000.000 rumah, bermunculan usulan dari masyarakat melalui Pemerintah Daerah masing-masing.

Tingkat keswadayaan masyarakat seperti pada program BSPS 2016 sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa dana stimulan dari Pemerintah Pusat melalui program BSPS mampu mendongkrak kemampuan masyarakat untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Dengan nilai bantuan Rp 7.500.000 untuk rusak ringan, Rp 10.000.000 untuk rusak sedang, dan Rp 15.000.000 untuk rusak berat, MBR cenderung membongkar rumahnya sama dengan pembangunan baru. Kondisi di atas menunjukkan bahwa tingkat keswadayaan masyarakat cukup tinggi.

Swadaya masyarakat terdiri dari tiga komponen yaitu :

1. Tukang dan pekerja.
2. Material bekas bongkaran rumah yang masih dapat dipakai kembali, seperti: kayu, genteng, seng, asbes, bata, batu kali.
3. Makanan dan minuman kepada tukang dan pekerja.

Perbandingan Dana BSPS dan Swadaya Masyarakat

No.	Kabupaten/Kota	Penerima Bantuan (Unit)	Nilai Proposal (Rp.)	Dana BSPS (Rp.)	%	Swadaya Masyarakat (Rp.)	%
1	Lombok Barat	385	7.558.892.500	5.512.500.000	72,93	2.046.392.500	27,07
2	Lombok Tengah	350	7.407.633.000	5.250.000.000	70,87	2.157.633.000	29,13
3	Lombok Timur	400	7.596.981.350	5.366.000.000	70,63	2.230.981.350	29,37
4	Sumbawa	257	7.628.646.900	2.570.000.000	55,52	3058.646.900	44,48
5	Kab. Bima	375	7.390.080.500	5.155.000.000	69,75	2.335.800.500	30,25
6	Kota Bima	250	4.533.093.259	3.502.500.000	77,27	1.030.593.250	22,73
TOTAL		2017	39.116.047.500	27.356.000.000	69,94	11.760.047.500	30,06

Sumber : Proposal Penerima Bantuan BSPS NTB Tahun 2016

Tiga komponen di atas secara rinci dimasukkan ke dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Di Kota Bitung, kegiatan sosialisasi dan penyerahan secara simbolis buku tabungan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2016 berjalan dengan lancar. Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 28 Juni 2016 di BPU Kantor Kelurahan Wangurer Barat ini dihadiri oleh Walikota Bitung, Maximilian Jonas Lomban, SE, M.Si dan Wakil Walikota Bitung, Ir. Mourits Mantiri, pejabat lain, tim fasilitator, serta undangan dan penerima bantuan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung yang diwakili oleh Kleopas Dudung selaku Kepala Bidang Cipta Karya, menjelaskan teknis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sementara itu, Kepala BTN cabang Bitung menjelaskan tata cara membuka rekening penerima BSPS. Dalam acara tersebut, Walikota Bitung didampingi Wakil Walikota Bitung menandatangani kesepakatan pembelian bahan bangunan dan menyerahkan secara simbolis bahan bangunan kepada ketua kelompok dan toko bangunan/penyalur.

Sementara itu, di Provinsi Lampung, hari Perumahan Nasional ke-9 tahun 2016 dipusatkan di Lapangan Muji Rahayu, Kecamatan Seputih Agung - Lampung Tengah. Selain sejumlah pejabat setempat, acara dihadiri oleh 349 penerima bantuan BSPS.

Kegiatan BSPS di Provinsi Lampung ini bertujuan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni di 36 desa/kelurahan, 14 kecamatan dan enam kabupaten/kota dengan jumlah rumah 1.996 unit. Bantuan ini untuk mendukung Gerakan Sejuta Rumah, sektor perumahan dan kawasan permukiman sebagai salah satu sektor prioritas dalam upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini bisa terlaksana dengan adanya sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota untuk mempercepat pembangunan perumahan bagi masyarakat. Selain itu, Kepala Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung Edarwan pada saat memaparkan laporannya menyampaikan bahwa rumah yang diperoleh penerima bantuan BSPS di Provinsi Lampung berjumlah 1.996 unit. Rumah-rumah tersebut tersebar di Kabupaten Lampung Tengah 349 unit, Lampung Utara 337 Unit, Lampung Barat 370 Unit, Pringsewu 335 unit, dan Mesuji 346 unit, serta Kota Metro 259 unit.

Ditulis oleh :
Nini



Rumah layak untuk rakyat
Kabupaten Tangerang



Penyelenggaraan Acara Sinkronisasi Dan Harmonisasi Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan infrastruktur dalam rangka penyediaan pelayanan publik di daerah. Program ini sejalan dengan prioritas nasional. Untuk itu, kualitas pengelolaan DAK Fisik perlu terus ditingkatkan.

Salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan DAK Fisik adalah dengan mereformasi kebijakan DAK Fisik. Untuk tahun 2017, kebijakan DAK Fisik adalah mempertajam bidang dan menu kegiatan, menyempurnakan proses pengalokasian DAK Fisik berdasarkan usulan daerah (*proposal based*), dan menetapkan alokasi DAK Fisik melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang meliputi alokasi per jenis per bidang per daerah. Selain itu, kebijakan DAK Fisik juga mencakup percepatan penetapan petunjuk teknis (juknis) DAK Fisik, penetapan juknis dengan Perpres, dan berlaku tiga tahun untuk memberi kepastian bagi daerah. Kebijakan juga menghilangkan kewajiban dana pendamping agar tidak membebani daerah, memperkenankan daerah menggunakan 5% alokasi DAK Fisik untuk kegiatan penunjang, memperbaiki penyaluran

DAK Fisik per triwulan per bidang yang berbasis kinerja penyerapan (*performance based*). Terakhir, kebijakan DAK Fisik memperbaiki sistem pelaporan penyerapan dan capaian keluaran DAK berbasis sistem aplikasi.

Sampai dengan tahun anggaran 2015, pengalokasian DAK Fisik dilakukan menggunakan formula (*formula-based*). Mulai tahun anggaran 2016, pengalokasian DAK Fisik berdasarkan usulan daerah (*proposal based*). Hal ini mengubah pola pengalokasian DAK Fisik, yang semula lebih bersifat *top-down* dengan menggunakan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis, menjadi bersifat *bottom-up* berdasarkan usulan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional.

Sesuai dengan siklus penganggaran APBN, pada tahun 2017, proses pengalokasian DAK Fisik telah berjalan dengan melalui serangkaian tahapan. Tahapan ini dimulai dengan penentuan jenis, bidang, dan menu kegiatan DAK yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian/Lembaga pengelola DAK), sesuai dengan sasaran yang menjadi prioritas nasional dan daerah. Selanjutnya,



Pembukaan Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK 2017 di Kantor Gubernur Sumatera Barat

daerah menyusun dan menyampaikan usulan kepada Pemerintah Pusat untuk dibahas secara internal oleh Pemerintah Pusat.

Hasil pembahasan Pemerintah Pusat ini kemudian dibahas bersama dengan daerah dalam acara Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Harmonisasi Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 21 lokasi secara simultan, dengan pelaksanaan mulai tanggal 7 September 2016 - 1 Oktober 2016. Dalam satu lokasi, dapat tercakup beberapa provinsi sekaligus sehingga seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia dapat ikut serta dalam kegiatan ini. Di setiap lokasi hadir perwakilan dari Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian/Lembaga pengelola DAK, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pertanian, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Perdagangan.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyampaikan hasil penilaian atas usulan kegiatan DAK dari daerah yang telah dilakukan oleh kementerian/ lembaga teknis, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Di samping itu, tujuannya adalah untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi rencana kegiatan antar bidang DAK Fisik, antar daerah dalam satu provinsi, dan antara kegiatan yang didanai dari DAK Fisik dengan yang didanai dari non DAK. Kegiatan ini juga bertujuan melakukan sinkronisasi data teknis rencana kegiatan per bidang antara kementerian/ lembaga teknis dengan SKPD terkait, dan memastikan kesiapan daerah untuk melaksanakan kegiatan DAK Fisik tahun 2017. Hasil pembahasan dalam Rapat Koordinasi ini akan diproses lebih lanjut dalam rangka pengalokasian DAK Fisik tahun anggaran 2017.

Ditulis oleh :
Irma Rahmawati

GANDENG DANA CSR PERUSAHAAN UNTUK PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS KERAKYATAN

Dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, Bupati Bekasi, dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin, melalui forum Tanggung Jawab Sosial Masyarakat atau Corporate Social Responsibility (CSR) akan meminta dana CSR secara langsung kepada perusahaan-perusahaan industri di sana. Hal itu diungkapkan kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. Jababeka Tbk.

PT. Jababeka Tbk, yang berkantor pusat di Gedung Batavia, Jakarta, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti dan infrastruktur.

Kali ini, PT. Jababeka Tbk menyalurkan dana CSR kepada Yayasan Al-Haidar, Desa Tanjung Sari, yang bergerak di bidang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Bupati Bekasi, dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin, mengatakan, “Forum CSR yang dibentuk bukan untuk meminta uang CSR kepada perusahaan-perusahaan melainkan memberikan program-program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Bagian mana yang akan dibantu oleh perusahaan diserahkan kepada perusahaan.”

Lebih lanjut, Neneng mengatakan, “Misalnya, program unggulan kita saat ini salah satunya rutilahu. Silakan perusahaan membantu kami dalam program rutilahu dengan menggunakan dana CSR mereka. Jika satu perusahaan kita mintakan dana untuk memperbaiki 10 rumah, dengan banyaknya kawasan industri, bukan tidak mungkin rumah tidak layak huni di Kabupaten Bekasi dapat kita minimalisir.”

“Intinya, kami tidak meminta uang CSR mereka. Silakan mereka salurkan dana CSR mereka untuk program-program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah,” tegas Bupati wanita pertama di Kabupaten Bekasi ini.

BANTUAN AIR BERSIH UNTUK WARGA KABUPATEN BEKASI

Indonesia menduduki peringkat terburuk dalam pelayanan ketersediaan air bersih dan layak konsumsi se-Asia Tenggara. Lebih spesifik lagi,





dalam laporan LIPI tahun 2012, disebutkan bahwa Jawa merupakan pulau dengan defisit kebutuhan air bersih terbesar, yaitu 134.102 juta meter kubik setiap tahunnya.

Hal ini disebabkan besarnya kebutuhan air penduduk yang melebihi ketersediaan air bersih. Guna mengatasi masalah tersebut, pemerintah menargetkan dalam lima tahun ke depan, akan ada peningkatan sebesar 40 persen dalam bidang sanitasi layak dan 30 persen akses air minum aman untuk menuju program *Universal Access* atau Akses Universal. Salah satu cara yang akan dijalankan dalam memenuhi kebutuhan air bersih itu adalah dengan membuka akses air bersih perpipaan sebesar 60 persen pada tahun 2019.

Melihat keadaan itu, dan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan air layak konsumsi, Hankook Tyres Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan ban kendaraan, turut membantu menyediakan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bantuan air gratis itu sejak Agustus lalu disalurkan ke wilayah-wilayah tertentu di kawasan sekitar pabrik Hankook Tyres beroperasi.

“Melalui program air bersih ini, Hankook Tyres ingin membantu masyarakat Bekasi untuk mengatasi krisis air bersih dan meningkatkan sanitasi serta kesehatan keluarga mereka,” kata Hyon Young Seop, Senior Manager Corporate Management Team Hankook Tyres Indonesia. Melalui program ini, pihaknya mengirimkan sedikitnya 24.000.000 liter

air per hari guna mengurangi beban masyarakat dalam membeli air bersih.

Bantuan air bersih ini merupakan komitmen Hankook Tyres Indonesia dalam meningkatkan kesehatan dan sanitasi masyarakat sekitar perusahaan. Langkah yang juga merupakan salah satu agenda kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini akan berlangsung selama tiga bulan hingga Oktober 2016.

Perusahaan menargetkan alokasi bantuan ke hampir seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, khususnya Kecamatan Cikarang Pusat, Serang Baru, Cibarusah, Bojongmangu, dan sekitarnya. Masyarakat di wilayah-wilayah tersebut tidak bisa memanfaatkan air sumur sehingga sebagian besar penduduk mengalami kekurangan air bersih saat musim hujan dan cenderung membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan adanya bantuan air bersih, kata Hyon, masyarakat dapat mengambil air bersih gratis dengan menggunakan jerigen dari mobil-mobil tangki yang dikirimkan oleh tim sukarelawan dari karyawan pabrik Hankook Tyres.

“Kami berharap masyarakat Bekasi dapat meningkatkan kesehatan keluarganya dengan kemudahan akses air bersih gratis dari Hankook Tyres,” ungkap Hyon.

Ditulis oleh :

Leviana Okvianty & Pemda Kabupaten Bekasi

Ditjen Cipta Karya Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Air Bersih melalui CSR PT. Pertamina di Kabupaten Ende



Direktorat Jenderal Cipta Karya menetapkan target yang ambisius untuk capaian pembangunan hingga tahun 2019. Istilah ini dikenal dengan 100-0-100. Sampai dengan tahun 2019, akses air minum dan sanitasi diharapkan dapat mencapai 100%. Sementara itu, tingkat kekumuhan dapat diturunkan hingga 0%. Untuk mencapai target tersebut, khususnya bidang air minum, dibutuhkan pendanaan sebesar Rp. 274 triliun dimana hanya sekitar Rp. 89 triliun yang dapat disediakan melalui APBN. Sisanya diharapkan diperoleh melalui sumber pendanaan lainnya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, salah satunya melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Demikian diungkapkan Dwityo A. Soeranto, Kasubdit Kerjasama Luar Negeri Direktorat Jenderal Cipta Karya, dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Perdesaan di Kabupaten Ende melalui pendanaan CSR PT. Pertamina, Rabu (05/11/2014).

“Cipta Karya pada tanggal 16 Mei 2013 yang lalu telah memfasilitasi perjanjian kerjasama pembangunan infrastruktur air bersih perdesaan antara Pemerintah Kabupaten Ende dan PT. Pertamina. Mengacu pada

perjanjian kerjasama tersebut, salah satu kewajiban Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pembangunan infrastruktur melalui program CSR tersebut, agar sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku. Melalui kunjungan dan pertemuan ini, diharapkan hasil pemantauan atas infrastruktur yang telah dibangun melalui program CSR PT. Pertamina tersebut dapat didokumentasikan dan dievaluasi,” kata Dwityo.

Kunjungan dilakukan ke tiga desa, yaitu Desa Tanaloo Kecamatan Wolowaru, Desa Wiwipemo Kecamatan Wolojita, dan Desa Rewarangga Kecamatan Ende Tomur.

Di Desa Tanaloo Kecamatan Wolowaru, PT. Pertamina membangun infrastruktur air bersih perdesaan dengan kapasitas 2,7 liter/detik untuk sekitar 175 Kepala Keluarga. Proyek senilai Rp 434.000.000 tersebut telah selesai dibangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Di Desa Wiwipemo Kecamatan Wolojita, PT. Pertamina juga membangun infrastruktur air perdesaan dengan kapasitas 2 liter/detik untuk sekitar 200 Kepala Keluarga. Proyek senilai Rp 225.000.000 tersebut juga telah selesai dan dinikmati oleh masyarakat setempat.



Spam IKK Ikandi Sawahlunto

PT. Pertamina juga membangun infrastruktur air bersih perdesaan dengan kapasitas 2,8 liter/detik untuk sekitar 375 Kepala Keluarga di Desa Rewaranga Kecamatan Ende Timur. Proyek tersebut pun telah rampung dan dimanfaatkan oleh warga setempat.

“Ditjen Cipta Karya akan menyampaikan hasil evaluasi di tiga desa ini kepada PT. Pertamina untuk menyempurnakan dan memperbaiki hasil pembangunan yang belum memenuhi kriteria teknis yang berlaku, agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” demikian tambah Dwityo, yang akrab disapa Koko.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten II Bidang Pembangunan Pemerintah Kabupaten Ende, Siprianus Reda Lio, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas fasilitasnya sehingga dapat terjalin kerjasama pembangunan infrastruktur air bersih perdesaan di Kabupaten Ende melalui program CSR PT. Pertamina. Lebih lanjut, Siprianus menjelaskan, masih banyak warga di Kabupaten Ende yang belum mendapatkan akses terhadap air bersih. Siprianus berharap agar kedepan lebih banyak lagi bantuan melalui program CSR. “Program CSR PT. Pertamina ini sangat membantu khususnya bagi warga yang sebelumnya kesulitan

mendapat air bersih. Saya berharap kerjasama ini dapat berkelanjutan dan dijadikan contoh untuk kecamatan lain,” ungkap Sopranos.


Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bappeda, Camat Ende Timur, Camat Wolojita, Operation Head TBMM Ende PT. Pertamina, perwakilan Satker Randal NTT, dan perwakilan Satker PK PAM NTT.

Meriamo (70), salah satu warga Desa Tanaloo yang mendapatkan manfaat air bersih, ketika ditemui pada saat kunjungan lapangan tersebut menyampaikan rasa terima kasihnya karena infrastruktur air bersih tersebut memudahkan warga dalam memperoleh air. “Sebelumnya kami harus menempuh jarak tujuh kilometer untuk mengambil air untuk minum dan masak,” ungkap Meriamo.

Menindaklanjuti kerjasama ini, pada tahun 2015, PT. Pertamina akan memberi dukungannya melalui dana CSR untuk pembangunan infrastruktur air bersih perdesaan di empat desa di Kabupaten Ende.

Ditulis oleh :
Evry

MINIMNYA INFRASTRUKTUR DASAR DI PROVINSI BENGKULU



Audensi Gubernur dan Bupati Se-Provinsi Bengkulu diselenggarakan pada tanggal 16 september 2016 di Ruang Rapat Sekjen Lt. 3 Gedung Utama Kementerian PUPR, dibuka oleh Pak Sekjen dan dihadiri Bupati Se Provinsi Bengkulu, dihadiri juga oleh daerah tetangga seperti Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Wakil Walikota Pagar Alam, DPRD Prov. Bengkulu, Kepala Balai Besar Sumatera VII, Perwakilan Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan, Ditjen Pembiayaan Perumahan serta Biro Perencanaan Anggaran dan KLN.

Dalam sambutannya Gubernur Bengkulu menyampaikan kesediaannya untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi didaerahnya, minimnya infrastruktur dasar serta akses yang kurang lancar ke daerah-daerah tetangga misalnya Bengkulu-Sumbar, Bengkulu-Jambi, Bengkulu-Palembang dan Bengkulu-Lampung.

Untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu maka Gubernur Bengkulu bersedia menyiapkan dokumen-dokumen pendukung atau dokumen perencanaan, serta memaksimalkan pemberdayaan masyarakat untuk mengejar ketertinggalan, ketimpangan infrastruktur di Provinsi Bengkulu.

Bapak Sekjen menyampaikan, apabila dengan alokasi APBN belum dianggap mampu mendorong ketersediaan infrastruktur dasar di Provinsi Bengkulu, maka dapat dimaksimalkan dengan

pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan sumber dana DAK (Dana Alokasi Khusus), Dana Desa serta sumber dana lainnya.

Bapak Rahman Arif selaku perwakilan Ditjen Bina Marga menyampaikan kemandapan jalan di Provinsi Bengkulu sebesar 92%, jadi dianggap masih dalam kategori jalan yang mantap.

Bupati Bengkulu Tengah


Mebutuhkan jalan akses yang lebih memadai, karena kondisi jalan di Kabupaten Bengkulu Tengah masih banyak rusak, pusat-pusat perkantoran yang belum memiliki sarana dan prasarana yang layak, Bupati Bengkulu Tengah juga menyambut baik apabila ada tim khusus yang bersedia melakukan survey ke lokasi.

Bupati Bengkulu Utara

Mebutuhkan jalan yang masih banyak berlubang dan ekstrim, perubahan status kewenangan jalan-jalan kabupaten agar menjadi jalan nasional, banyaknya daerah transmigrasi di Kabupaten Bengkulu Utara sehingga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengalokasian dana-dana yang dapat di transfer ke daerah.

Karet dan kelapa sawit merupakan komoditi unggulan Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga sangat membutuhkan sarana jalan untuk menghubungkan daerah pertanian ke pusat-pusat perindustrian atau ke pusat perdagangan.

Bupati Bengkulu Selatan



Rafflesia arnoldi
(bunga yang terkenal dari Provinsi Bengkulu)



Kabupaten Bengkulu Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pagar Alam dengan jalan penghubung tanjung sakti-bengkulu selatan namun tidak pernah diperbaiki sehingga jalan tersebut tidak dalam kategori layak.

Bupati Muko-Muko

Merupakan kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan merupakan daerah rawan bencana, sangat memerlukan bantuan dana dalam pembangunan sarana dan prasarana.

Bupati Kepahyang

Merupakan daerah penghasil kopi dan lada, memiliki puluhan desa yang masih tertinggal dengan jalan belum beraspal (tanah).

Bupati Ogan Komering Ulu Selatan

Kabupaten OKU Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung, rata-rata kendaraan yang melewati kabupaten ini merupakan kendaraan dengan tonase diatas 5 ton, sehingga membuat jalan cepat rusak, pembangunan waduk 3 haji di kabupaten ini dianggap kurang cepat atau hampir tidak ada progres, sudah pernah dilaporkan tetapi saat ini belum juga ada tindak lanjut karena masih terkait masalah pembebasan lahan.

Bupati Kaur

Merupakan kabupaten dengan kategori daerah tertinggal, membutuhkan bantuan dana untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi, bersedia bila ada tim yang akan melakukan survey ke lapangan, kekurangan fasilitasi sarana dan

prasarana.

Wakil Walikota Pagar Alam

Mebutuhkan bantuan dalam pembangunan Jembatan Liku Lime.

Wakil Walikota Bengkulu

Mebutuhkan bantuan dalam hal penataan kota, dukungan terhadap program 1000 jalan mulus untuk jalan lingkungan, sarana pengelolaan sampah, drainase yang belum maksimal serta penyediaan air bersih. Sumber penghasilan kota hanya dari jasa dan perdagangan.

Bupati Lebong

Kabupaten ini secara geografis terletak di daerah pegunungan dan sekitarnya merupakan hutan lindung, daerah rawan longsor dan banjir sehingga memerlukan alat berat untuk evakuasi. Kabupaten ini tidak memiliki jalan nasional dan bukan merupakan daerah perlintasan.

Ditjen Penyediaan Perumahan

Seluruh Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Bengkulu mendapatkan bantuan rumah swadaya, bantuan program 100 rumah nelayan. Namun, hingga saat ini masih terdapat 50 rumah belum siap lahan.

Ditulis oleh:

Leviana Okvianty

Verifikasi Data Teknis Jalan Daerah Lanjutan Tahun Anggaran 2017



Jembatan Kapuas Tayan

Sehubungan dengan tugas dan fungsi Kementerian PUPR sebagai pembina teknis pelaksanaan Infrastruktur, maka Ditjen Bina Marga cq. Dit. Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah kembali menyelenggarakan kegiatan Verifikasi Data Teknis Jalan Daerah Lanjutan TA. 2017. Forum ini bertujuan untuk melakukan verifikasi terhadap beberapa daerah yang belum melakukan verifikasi data teknis sebelumnya. Hasil verifikasi tersebut akan digunakan pada usulan proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2017. Kegiatan Verifikasi Data Teknis Jalan Daerah Lanjutan TA. 2017 telah diselenggarakan di lima lokasi yaitu: (i) Kota Surabaya, dilaksanakan pada tanggal 5-6 September 2016 dengan peserta dari Dinas PUPR Bidang Bina Marga Provinsi/Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Timur; (ii) Kota Kendari, dilaksanakan pada tanggal 8-9 September 2016 dengan peserta dari Dinas PUPR Bidang Bina Marga Provinsi/Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara; (iii) Kota Kupang, dilaksanakan pada tanggal 15-16 September 2016 dengan peserta dari Dinas PUPR Bidang Bina Marga Provinsi/Kabupaten Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur; (iv) Kota Ambon, dilaksanakan pada tanggal 19-21 September 2016 dengan peserta dari Dinas PUPR Bidang Bina Marga Provinsi/Kabupaten Kota di Provinsi Maluku dan

Provinsi Maluku Utara; dan (v) Kota Sorong, dilaksanakan pada tanggal 21-23 September 2016 dengan peserta dari Dinas PUPR Bidang Bina Marga Provinsi/Kabupaten Kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Data teknis yang perlu disiapkan oleh masing-masing SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Bina Marga dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* masih sama dengan data yang diminta pada forum verifikasi sebelumnya yaitu:

1. SK Status Jalan yang telah ditetapkan Kepala Daerah atau sedang dalam proses penetapan;
2. Peta Jaringan Jalan (Koordinat GPS/Map GIS);
3. Data Kondisi Jalan (DD1) Tahun 2015 dan 2016 sesuai format Permen PUPR No. 47 Tahun 2015;
4. Data Kondisi Jembatan (DD2) Tahun

2015 dan 2016 sesuai format Permen PUPR No. 47 Tahun 2015;

5. Data Pendanaan APBD;
6. Data konektivitas jalan;
7. Data sejarah penanganan jalan tahun 2015-2016;
8. Form Pemantauan Kesesuaian Program (Form P-1) Tahun 2015;
9. Form Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan (Form P-2) Tahun 2016;
10. Form Lembar Kontrol Data Teknis.

Dari hasil verifikasi yang telah dilaksanakan, masih ada 7 kabupaten/kota yang tidak hadir dan belum melakukan verifikasi data teknis jalan serta ada beberapa daerah yang masih dalam proses melengkapi data. Kegiatan ini memberikan dampak positif bagi Kementerian PUPR dan daerah, hal ini dapat terlihat dari pembinaan yang dilakukan secara konsisten oleh Ditjen Bina Marga cq. Dit. Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah. Salah satu manfaat yang didapatkan oleh Kementerian PUPR dalam acara ini yaitu memperoleh data dasar kondisi jalan daerah secara legalitas dan terarah. Sedangkan manfaat yang didapatkan oleh daerah dari kegiatan ini yaitu mampu merencanakan kegiatan/paket-paket yang lebih baik. Dengan hasil kegiatan ini diharapkan kedepan mampu memperoleh data yang lebih konkrit, terpercaya dan terstruktur sehingga mampu digunakan untuk kepentingan bersama.


Ditulis oleh :

Rikal & Tingka Adiati




ALOKASI DAK FISIK BIDANG INFRASTRUKTUR TA. 2017

WILAYAH BARAT



WILAYAH TIMUR



WILAYAH TENGAH



ALOKASI DAN JUMLAH DAERAH PENERIMA DAK TA. 2017 PER JENIS DAN PER BIDANG

No	Bidang	Alokasi (Rp. Juta)	Jumlah Daerah
DAK REGULER			
1	Perumahan	654.889	110 Kab/Kota
DAK PENUGASAN			
1	Irigasi	4.005.108	32 Prov 427 Kab/Kota
2	Jalan	19.690.096	33 Prov 505 Kab/Kota
3	Air Minum	1.200.302	280 Kab/Kota
4	Sanitasi	1.250.211	328 Kab/Kota
DAK AFIRMASI			
1	Perumahan	383.301	60 Kab/Kota
Total		27.183.907	33 Prov 505 Kab/kota

Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 mengacu pada Permen PUPR No: 33/PRT/M/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur. Permen PUPR No: 33/PRT/M/2016 dapat diunduh pada:

<http://tinyurl.com/Permen-PUPR-No-33-PRT-M-2016>



BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT